

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 Agustus 2023



Putri Anisa Aristia
NIM 191130076

ABSTRAK

Nama: Putri Anisa Aristia, NIM: 191130076 Judul Skripsi: *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee*

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini memberikan dampak yang besar bagi kehidupan manusia di berbagai bidang seperti teknologi internet. Teknologi internet memberikan dampak yang luar biasa dalam mendukung aktivitas kehidupan manusia. Salah satu perkembangannya adalah perdagangan internet. Karena tuntutan zaman, muncul berbagai pasar yang disebut pasar virtual (online), tempat bertemunya penjual dan pembeli. *Marketplace* adalah pihak ketiga yang menyediakan forum jual beli bagi pihak yang berkepentingan, sehingga berlaku aturan yang berbeda. Kemudahan yang ditawarkan dalam transaksi melalui *Marketplace* ini mampu menggeser model lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan antara pihak yang bertransaksi. Begitupun dengan transaksi pinjam meminjam atau hutang piutang kini sudah banyak cara dan metode yang semakin memberikan kemudahan kepada para pengguna. Salah satunya *Marketplace* jual beli yang menyediakan layanan pinjaman berbasis teknologi Informasi, seperti Marketplace shopee dengan fitur shopee pinjam, shopee pinjam sendiri merupakan perpanjangan dari Shopee PayLater yang terlebih dulu ada.

Berdasarkan hasil pemaparan masalah diatas, berikut permasalahan yang akan penulis teliti: 1.) Bagaimana mekanisme atau praktik Peminjaman uang online pada fitur shopee pinjam ? 2.) Bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik pinjaman uang online pada shopee pinjam? 3.) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman uang online pada fitur shopee pinjam ?

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 1.) Untuk mengetahui praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee. 2.) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum positif terhadap praktik pinjaman uang online pada shopee pinjam. 3.) Untuk mengetahui Tinjauan hukum Islam tentang praktik shopee pinjam dari *marketplace* shopee pada pengguna aplikasi shopee pinjam.

Jenis Penelitian yang di lakukan adalah penelitian kualitatif-empiris yang bersifat deskriptif-analisis melalui penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian kualitatif-empiris diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari dari buku, skripsi, jurnal, fatwa DSN-MUI, artikel, internet, dan yang paling penting adalah data tentang teori hukum Islam. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Praktik peminjaman uang dari shopee pinjam pada aplikasi shopee yaitu praktik utang piutang ini menurut hukum positif sudah sah dan sudah memenuhi persyaratan yang ada. Praktik peminjaman uang pada fitur shopee pinjam ini termasuk riba. Alasannya karena bunga merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan. Padahal dalam Islam telah dijelaskan utang piutang harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang dan tidak lebih pada waktu yang telah ditentukan. Namun pada aplikasi shopee ini tidak menerapkan sedemikian rupa dan telah mengandung unsur riba yang pada dasarnya praktik riba dilarang.

Kata Kunci: Hutang Piutang, Shopee Pinjam, Hukum Islam



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n. Putri Anisa Aristia
NIM : 191130076

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Putri Anisa Aristia, NIM: 191130076 yang berjudul *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.


Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 08 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Mahfud, MM.
NIP.19620705 1993031005


M. Riza Bahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1005

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UANG ONLINE PADA
FITUR SHOPEE PINJAM DI MARKETPLACE SHOPEE**

Oleh:

Putri Anisa Aristia
NIM.191130076.


Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Mahfud, MM.
NIP.19620705 1993031005



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1005

Mengetahui,

Ketua

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n.Putri Anisa Aristia, NIM 191130076 yang berjudul *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee*. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 20 September 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 20 September 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.Hi
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,



Apri Triana, M.Pd
NIP. 19880410 202203 2 001


Anggota:

Penguji I




Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag
NIP. 19770816 2000501 1 004

Penguji II




Fuad Zainuddin, M.E.
NIP. 19850729 201903 1 003

Pembimbing I



Dr. H. Mahfud, MM.
NIP.19620705 1993031005

Pembimbing II



M. Riza Fahlefi, M.Pd.
NIP. 19950201 201903 1005

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan dan kemudahan yang Allah berikan sehingga dapat memudahkan proses penyusunan skripsi hingga selesai sesuai dengan penulis harapkan.

Saya persembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri, kepada hal hal yang sederhana. Saya bangga kepada diri saya sendiri atas senyum dan tawa saya. Saya bangga kepada cara saya menghibur diri sendiri ketika saya dilanda kesedihan. Saya bangga kepada diri saya sendiri karena telah mampu bertahan sampai di titik ini. Patah, hancur, kecewa, tawa, bahagia, semua sudah saya lalui. Saya bangga kepada diri saya sendiri atas pencapaian yang sedikit ini, mungkin bagi orang lain tidak ada apa-apanya. Tapi sungguh, untuk semua itu saya sangat berusaha. Jadi berbanggalah.

Kepada kedua orangtua saya tercinta Bapak Ucin Aris dan Ibu Siti Nurlenah yang senantiasa memberikan dukungan penuh baik moral, materi, doa yang selalu dipanjatkan tiada hentinya untuk saya, serta kasih sayang yang berlimpah dan tak ternilai kepada saya. Dan kaka, adik saya yang selalu memberikan dukungan kepada saya dalam mengerjakan skripsi ini.

Terimakasih juga yang tulus kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya.

-Putri Anisa Aristia-

MOTTO

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

(۲۳)

Artinya: “Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri,”

(QS. Al-Hadid 57: Ayat 23)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama lengkap Putri Anisa Aristia dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 03 juni 2001. Penulis merupakan anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan sah suami-istri yang bernama Bapak Ucin Aris dan Ibu Siti Nurlenah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu dari mulai TK (Taman Kanak-Kanak) di Al-Ihsan Kec. Solear Kab.Tangerang lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang SDN (Sekolah Dasar Negeri) 01 Cisoka Kec. Cisoka Kab. Tangerang lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke sekolah tingkat menengah pertama di Mts Fathurroobbaaniy Cisoka Kab. Tangerang lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah menengah atas di MAN (Madrasyah Aliyah Negeri) 01 Kab. Tangerang lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2019.

Selama berkuliah penulis aktif di beberapa organisasi internal yaitu, HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Hukum Ekonomi Syariah dan DEMA fakultas Syariah. Tidak hanya organisasi internal saja penulis juga aktif di beberapa organisasi eksternal diantaranya yaitu, PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) dan HIMATA (Himpunan Mahasiswa Tangerang).

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam Di Marketplace Shopee*. Skripsi ini adalah salah satu dari beberapa persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan dan memperoleh gelar sarjana pada program studi S1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari jalan kegelapan, memberikan syafaat dan menjadi suri tauladan bagi para umatnya, semoga kita mendapatkan syafa'at-Nya kelak di hari akhir

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak terkait baik dalam ide, saran, kritik maupun yang lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa penghormatan dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten menjadi lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini S.H.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I,

Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

3. Ibu Dra. H. Denna Rintonga, M.SI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuannya terhadap skripsi yang telah penulis selesaikan.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan motivasi dan dukungannya.
5. Bapak Dr. H. Mahfud, MM., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak M. Riza Pahlefi, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan krtitik yang membangun sehingga dapat terselesainya skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Staff dan Pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan begitu banyak bekal ilmu yang sangat bermanfaat dan berharga selama penulis menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Terimakasih kepada Bapak Ridwan, Bapak Tubagus dan Bapak Arya selaku narasumber dan pengguna shopee pinjam yang telah ingin saya wawancarai.
8. Terimakasih kepada Ghaniy Sulistiyo yang telah melungkan waktu, pikiran, materi serta dukungan yang tiada hentinya kepada saya, serta selalu sabar dan sigap dalam mendengarkan

cerita cerita saya. Terimakasih telah selalu ada disamping saya dalam keadaan apapun dan selalu menemani saya.

9. Terimakasih kepada sahabat saya Neiska Aulia dan Lutfansa Askal Askia yang selalu memotivasi saya dan selalu menjadi tempat cerita paling nyaman untuk saya, semoga persahabatan sedari dulu ini tidak akan berakhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 08 Agustus 2023

Putri Anisa Aristia

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran	14
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Pembahasan	24
BAB II KAJIAN TEORITIS	26
A. Utang Piutang	
1. Pengertian Utang Piutang	26
2. Dasar Hukum Utang Piutang	31
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang	37
4. Waktu dan Sistem Pembayaran Utang Piutang	46

5. Pembatalan Perjanjian Dalam Utang Piutang	53
6. Denda Dalam Hutang Piutang.....	54
B. Riba	56
1. Pengertian Riba	56
2. Macam-Macam Riba	58
3. Sebab-Sebab Haramnya Riba	61
4. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba	64
5. Jenis Barang Yang Termasuk Barang Riba.....	65
C. Fitur Shopee	65
D. Pengertian Fitur Shopee Pinjam dan Aplikasi Shopee.....	72
1. Pengertian Fitur Shopee	72
2. Pengertian Aplikasi Shopee	74
BAB III GAMBARAN UMUM	79
A. Sejarah Singkat Berdirinya Aplikasi Shopee dan Fitur Shopee Pinjam.....	79
B. Praktik Peminjaman Uang dari Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee.....	84
C. Tanggapan Pengguna Shopee.....	88
BAB IV ANALISIS HASIL PEMBAHASAN	90
A. Analisis Praktik Peminjaman Uang dari Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee	90
B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Praktik Pinjaman Uang Online Pada Fitur Shopee Pinjam.....	93
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Pinjaman Uang dari Shopee Pinjam pada Aplikasi Shopee.....	103

BAB V	PENUTUP	109
	A. Kesimpulan	109
	B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		